



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.B/2014/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki tempat sidang di Wonreli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BASTIAN LERRICK Alias OYANG
2. Tempat lahir : Kota lama
3. Umur atau tanggal lahir : 34 tahun / 05 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Lama Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 30/Pen.Pid.B/2014/PN Sml, tanggal 27 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/HS/Pen.Pid/2014/PN Sml, tanggal 27 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri, dan ketiga anak terdakwa yang masih kecil, dan istri terdakwa juga tidak punya pekerjaan;
2. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Kompleks Tower Telkomsel Dusun Mesiapi Desa Wonreli Kec.Pp Terselatan Kab.Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI yang sementara sedang berada di rumahnya didatangi oleh Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG, lalu Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG



meminta ijin pada saksi PELPINA LENUSA selaku ibu dari saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI untuk mengajak keluar saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI dengan tujuan menemui saksi JACOB ROLAND GILBERTH RUPILU. Kemudian Saksi PELPINA LENUSA menyetujuinya sehingga Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG dan saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI pergi dengan tujuan menemui saksi JACOB ROLAND GILBERTH RUPILU. Akan tetapi di tengah perjalanan terdakwa bukannya mengantar saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI menemui saksi JACOB ROLAND GILBERTH RUPILU tapi justru membawa saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI ke Kompleks Tower Telkomsel. Sesampainya di Kompleks Tower Telkomsel terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG mengajak saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI untuk bersetubuh. Akan tetapi saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI tidak mau menuruti keinginan terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG tersebut. Selanjutnya Saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI berusaha lari akan tetapi terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG menjegal kaki dari saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI sehingga saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI terjatuh ketika saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI bangun dari jatuhnya dan duduk, maka Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI dengan cara memukul saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI menggunakan tangan kanan setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga mengenai bagian kepala dari saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI. Bahwa setelah memukuli saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG langsung meninggalkan saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG terhadap saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI, menyebabkan saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI mengalami rasa sakit atau luka yaitu pada Kepala ditemukan luka memar di kepala bagian kiri depan dengan diameter tiga sentimeter; Wajah ditemukan luka memar pada rahang kiri bawah dengan ukuran dua sentimeter; Tungkai ditemukan luka lecet pada lutut kanan dan kiri berwarna coklat kehitaman, permukaan tidak rata, berukuran dua koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet pada lengkungan dalam kaki kanan satu sentimeter dibawah ibu jari berwarna coklat kehitaman dengan permukaan tidak rata berukuran satu sentimeter, ditemukan luka lecet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ibu jari kaki kiri bagian depan berwarna coklat kehitaman permukaan tidak rata berukuran nol koma lima sentimeter . Dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan beberapa luka lecet yang diduga akibat benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 330/213/V/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.MAYTHA PESIK Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Wonreli.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VANNY PAULUS Alias VANI (saksi korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan;
  - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa BASTIAN LERRICK alias OYANG dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Kompleks Tower Telkomsel di Dusun Mesiapi Desa Wonreli, Kec. PP. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
  - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 21.30, terdakwa datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi sedang mandi, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi untuk pergi namun saksi tidak tahu mau kemana, baru kemudian pada saat di jalan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telah menipu ibu saksi dengan mengatakan mau antar saksi ke rumah pacar saksi yaitu saudara JACOB RUPILU akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa membawa saksi ke kompleks tower Telkomsel;
  - Bahwa terdakwa dengan saksi berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah sampai di kompleks tower telkomsel, terdakwa menyuruh saksi untuk menelpon pacar saksi, akan tetapi setelah ditelepon, nomor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN SML



HP pacar saksi tidak aktif, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh dengan mengatakan "ADE BISA KASI BADAN DI KAKA SATU KALI KA SENG" namun saksi menolaknya;

- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha lari akan tetapi terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG menjegal kaki dari saksi sehingga saksi terjatuh dan saksi bangun kemudian duduk, maka Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG langsung melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali;
- Bahwa sebelum dipukul oleh terdakwa, saksi sempat berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar teriakan saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali kena rahang kiri dan 1 (satu) kali lagi kena bibir saksi;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendirian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami rasa sakit di kepala dan lutut saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa selanjutnya saksi pergi ke rumah adik terdakwa yang bernama Rony Lerrick dan menyampaikan kepada Rony Lerrick bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa Bastian Lerrick alias Oyang;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak bisa ke sekolah selama 3 (tiga) hari karena sakit;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah sepupu kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi PELPINA LENUSA alias PINA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa BASTIAN LERRICK alias OYANG dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar cerita dari anak saksi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta izin kepada saksi untuk menjemput saksi korban dan mengantarnya ke pacar saksi korban yang bernama Jacob Rupilu dan saksi memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa saksi korban karena terdakwa dan saksi korban adalah sepupu;
- Bahwa setelah menunggu agak lama ternyata saksi korban belum pulang sehingga saksi pergi untuk mencari saksi korban ke rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa sekitar jam 02.00 WIT adik terdakwa yang bernama Rony Lerrick datang ke rumah saksi dan memberitahukan saksi bahwa anak saksi yakni saksi korban sekarang berada di rumah Rony Lerrick;
- Bahwa selanjutnya suami saksi bersama dengan Rony Lerrick pergi ke rumah Rony Lerrick untuk menjemput saksi korban dan membawanya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, saksi korban Vanny Paulus bercerita kepada saksi bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa membawa korban ke tower Telkomsel, sesampainya di Tower Telkomsel terdakwa menyuruh korban untuk menelpon pacar korban, namun karena nomor yang dihubungi tidak aktif kemudian terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh karena korban tidak mau akhirnya korban lari akan tetapi terdakwa menjegal kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi (korban) bahwa korban dipukul kena rahang kiri 2 kali dan 1 kali kena pada bagian bibir korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit di kepala dan lutut saksi korban dan saksi korban belum bisa ke sekolah selama beberapa hari;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN SML



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AGUSTINUS PAULUS alias AGUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa BASTIAN LERRICK alias OYANG dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban VANNY PAULUS Alias VANI yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar cerita dari anak saksi pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa datang kerumah saksi dan meminta izin kepada istri saksi untuk menjemput saksi korban dan mengantarnya ke pacar saksi korban yang bernama Jacob Rupilu dan istri saksi memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa saksi korban karena terdakwa dan saksi korban adalah sepupu;
- Bahwa setelah menunggu agak lama ternyata saksi korban belum pulang sehingga istri saksi pergi untuk mencari saksi korban ke rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa maupun saksi korban;
- Bahwa sekitar jam 02.00 WIT adik terdakwa yang bernama Rony Lerrick datang kerumah saksi dan memberitahukan saksi bahwa anak saksi yakni saksi korban sekarang berada di rumah Rony Lerrick;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Rony Lerrick pergi ke rumah Rony Lerrick untuk menjemput saksi korban dan membawanya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Rony Lerrick saksi melihat saksi korban sudah luka-luka di bagian wajah;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, saksi korban Vanny Paulus bercerita kepada saksi bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa membawa korban ke tower Telkomsel, sesampainya di Tower Telkomsel terdakwa menyuruh korban untuk menelpon pacar korban, namun karena nomor yang dihubungi tidak aktif kemudian terdakwa mengajak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN SML



korban untuk bersetubuh karena korban tidak mau akhirnya korban lari akan tetapi terdakwa menjejalkan kaki korban sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi (korban) bahwa korban dipukul kena rahang kiri 2 kali dan 1 kali kena pada bagian bibir korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami rasa sakit di kepala dan lutut saksi dan saksi korban belum bisa ke sekolah selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga, telah membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa berupa Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYTHA PESIK, selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Wonoreli;

**Hasil pemeriksaan :**

- Pada Kepala ditemukan luka memar di kepala bagian kiri depan dengan diameter tiga sentimeter; Wajah ditemukan luka memar pada rahang kiri bawah dengan ukuran dua sentimeter; Tungkai ditemukan luka lecet pada lutut kanan dan kiri berwarna coklat kehitaman, permukaan tidak rata, berukuran dua koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet pada lengkungan dalam kaki kanan satu sentimeter dibawah ibu jari berwarna coklat kehitaman dengan permukaan tidak rata berukuran satu sentimeter, ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kiri bagian depan berwarna coklat kehitaman permukaan tidak rata berukuran nol koma lima sentimeter .

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa seorang Perempuan umur delapan belas tahun, Dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan beberapa luka lecet yang diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;



- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban VANNY PAULUS alias VANY;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Kompleks Tower Telkomsel di Dusun Mesiapi Desa Wonreli, Kec. PP. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 21.30, terdakwa datang ke rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang mandi, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke rumah pacar saksi korban yaitu saudara JACOB RUPILU akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa membawa saksi korban ke kompleks tower Telkomsel;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kompleks tower telkomsel, terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon pacar saksi korban, akan tetapi setelah ditelepon, nomor HP pacar saksi korban tidak aktif, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ADE BISA KASI BADAN DI KAKA SATU KALI KA SENG" namun saksi korban menolaknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban berusaha lari akan tetapi terdakwa menjegal kaki dari saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saksi korban bangun kemudian duduk, maka Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum dipukul oleh terdakwa, saksi korban sempat berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar teriakan saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan 2 (dua) kali kena rahang kiri dan 1 (satu) kali lagi kena bibir saksi;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa telah meminum minuman keras (sopi);
- Bahwa terdakwa adalah sepupu kandung saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan kejadian pemukulan ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014, sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Kompleks Tower Telkomsel di Dusun Mesiapi Desa Wonreli Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa BASTIAN LERRICK alias OYANG terhadap saksi korban VANNY PAULUS alias VANI;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 21.30, terdakwa datang ke rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang mandi, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi namun saksi korban tidak tahu mau kemana, baru kemudian pada saat di jalan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah menipu ibu saksi dengan mengatakan mau antar saksi korban ke rumah pacar saksi korban yaitu saudara JACOB RUPILU akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa membawa saksi korban ke kompleks tower Telkomsel;
- Bahwa setelah sampai di kompleks tower telkomsel, terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon pacar saksi korban, akan tetapi setelah ditelepon, nomor HP pacar saksi korban tidak aktif, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ADE BISA KASI BADAN DI KAKA SATU KALI KA SENG" namun saksi korban menolaknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban berusaha lari akan tetapi terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG menjegal kaki dari saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saksi korban bangun kemudian duduk, maka Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali kena rahang kiri dan 1 (satu) kali lagi kena bibir saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban VANNY PAULUS alias VANI mengalami rasa sakit di kepala dan lutut saksi korban;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN SML



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa BASTIAN LERRICK alias OYANG sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya



dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014, sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Kompleks Tower Telkomsel di Dusun Mesiapi Desa Wonreli Kecamatan Pp. Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa BASTIAN LERRICK alias OYANG terhadap saksi korban VANNY PAULUS alias VANI;
2. Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 21.30, terdakwa datang ke rumah saksi korban dan pada saat itu saksi korban sedang mandi, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi namun saksi korban tidak tahu mau kemana, baru kemudian pada saat di jalan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah menipu ibu saksi korban dengan



mengatakan mau mengantar saksi korban ke rumah pacar saksi korban yaitu saudara JACOB RUPILU akan tetapi ditengah perjalanan terdakwa membawa saksi korban ke kompleks tower Telkomsel;

3. Bahwa setelah sampai di kompleks tower telkomsel, terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon pacar saksi korban, akan tetapi setelah ditelepon, nomor HP pacar saksi korban tidak aktif, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "ADE BISA KASI BADAN DI KAKA SATU KALI KA SENG" namun saksi korban menolaknya;
4. Bahwa selanjutnya saksi korban berusaha lari akan tetapi terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG menjegal kaki dari saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan saksi korban bangun kemudian duduk, maka Terdakwa BASTIAN LERRICK Alias OYANG langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
5. Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan 2 (dua) kali kena rahang kiri dan 1 (satu) kali lagi kena bibir saksi korban;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada kepala dan wajah serta beberapa luka lecet pada lutut sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAYTHA PESIK, selaku dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Wonoreli;

#### **Hasil pemeriksaan :**

- Pada Kepala ditemukan luka memar di kepala bagian kiri depan dengan diameter tiga sentimeter; Wajah ditemukan luka memar pada rahang kiri bawah dengan ukuran dua sentimeter; Tungkai ditemukan luka lecet pada lutut kanan dan kiri berwarna coklat kehitaman, permukaan tidak rata, berukuran dua koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet pada lengkungan dalam kaki kanan satu sentimeter dibawah ibu jari berwarna coklat kehitaman dengan permukaan tidak rata berukuran satu sentimeter, ditemukan luka lecet pada ibu jari kaki kiri bagian depan berwarna coklat kehitaman permukaan tidak rata berukuran nol koma lima sentimeter .

#### **Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang Perempuan umur delapan belas tahun, Dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan beberapa luka lecet yang diduga akibat benturan benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban VANNY PAULUS alias VANI yang mengakibatkan luka memar pada kepala dan wajah serta beberapa luka lecet pada lutut saksi korban sehingga menurut Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN SML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN LERRICK alias OYANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tempat sidang di Wonoreli, pada hari **Kamis**, tanggal **03 Juli 2014**, oleh: **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **LUTFI TOMU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **04 Juli 2014** oleh Hakim Ketua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh **YOGA ADHYATMA, S.H.**, dan **AHMAD ABGIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonoreli dan Terdakwa;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **TRI SUGONDO, S.H.**

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

2. **LUTFI TOMU, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.**